



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 73/IT3/LK/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK
INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2015

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Mengingat : a. bahwa sehubungan adanya usulan penghapusan barang inventaris milik IPB dari beberapa unit kerja di lingkungan Institut Pertanian Bogor karena ditemukan banyak barang milik Institut Pertanian Bogor yang secara fisik telah rusak atau tidak dapat digunakan lagi, dan tidak efisien apabila diperbaiki atau biaya operasional dan pemeliharaannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh, maka terhadap barang tersebut perlu dilakukan penghapusan dari Daftar Inventaris Barang IPB;
- b. bahwa untuk mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, serta sesuai dengan usul dari Direktur Pengembangan Sarana dan Prasarana Institut Pertanian Bogor (Surat Nomor 2762/IT3.24/LK/2015 tanggal 31 Maret 2015), perlu membentuk suatu Panitia, dan menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Inventaris Milik Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 16, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 698/KMK.06/2006 tentang Penetapan Nilai Kekayaan Negara Yang Tertanam Pada Institut Pertanian Bogor Sebagai Kekayaan Awal Institut Pertanian Bogor Sebagai Badan Hukum Milik Negara;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129/M/ 2007 tentang Penghapusan Barang Inventaris Dari Daftar Inventaris Barang Milik Negara Yang Tertanam Pada Institut Pertanian Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2015.
- PERTAMA : Membentuk Panitia Penghapusan Barang Inventaris Milik Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2015 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas pokok dari Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, adalah :
1. Memeriksa/menilai barang yang akan dihapus meliputi :
 - a. Menginventarisasi barang yang akan dihapus;
 - b. Memeriksa/menilai kondisi fisik barang berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;
 - c. Menetapkan perkiraan nilai barang;
 - d. Membuat berita acara penilaian pemeriksaan.
 2. Mengajukan usul penghapusan barang kepada Pengguna Barang untuk selanjutnya disampaikan secara hirarkis kepada Pengelola Barang;
 3. Melaksanakan tindak lanjut penghapusan;
 4. Menyusun laporan termasuk membuat berita acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan dan disampaikan kepada Pengelola Barang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 8 April 2015
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

TTD.

PROF.DR.IR. HERRY SUHARDIYANTO. M.SC.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA KANTOR HUKUM, PROMOSI,
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT,



IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Tim Pengelola Fasilitas Hunian;
12. Ybs. untuk diketahui.

Di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

NOMOR 73/IT3/LK/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG
INVENTARIS MILIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2015

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENGHAPUSAN
BARANG INVENTARIS MILIK INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2015**

Penanggung Jawab : Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis IPB
Ketua : Dr. Ir. Erizal, M.Agr.
Sekretaris : Sulistyono, S.E., M.Si.
Anggota : 1. Dr. Ir. Gatot Pramuhadi, M.Si.
2. R. Hamzah, S.Pt.
3. Widodo Bayu Ajie, S.H.
4. Abdullah, S.E.
5. Sumarna Djajadiredja
6. Asep Mahdiman

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

TTD.

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA KANTOR HUKUM, PROMOSI
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT,



IR. YATRI INDAH KUSUMASTUTI, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002